

BAB III METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok permasalahan, diperlukan sebuah proses mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Secara sistematis metode penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum. Karena sesuai dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu Hukum Keluarga Islam, serta maksud dari penelitian ini yaitu untuk merumuskan kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin berdasarkan praktik Peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Putusannya yang dipilih dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

Metode Penelitian Hukum dipilih mengacu pada pendapat Zaenudin Ali mengutip dari pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹ Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak.² Mengacu juga pada pendapat Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

B. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Agama tentang pengesahan asal usul anak luar

¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021), 43.

² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2020), 4.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

kawin. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengesahan asal usul anak luar kawin atau permasalahan tentang pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama. Berdasarkan putusan-putusan yang dipilih tersebut akan dirumuskan kaidah hukumnya dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

Penelitian Hukum Normatif dipilih mengacu pada pendapat ahli jika penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁵ Peter Mahmud Marzuki menambahkan dengan penelitian mencakup inventarisasi hukum dan Penelitian hukum *in concreto*.⁶ Sejalan dengan tujuan penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat

⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, cetakan ketiga), 10. Lihat juga di Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 252-274, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133-180.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat diketahui kaidah hukumnya.⁷

Kasus yang dipilih sesuai dengan isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama yang sudah ada putusannya. Putusan-putusan tersebut dilihat dari perkara asal perkawinan orang tua yang mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin. Terdapat dua model, pertama perkara pengesahan asal usul anak luar kawin dimana perkawinan asal orang tua pernah menikah secara agama/siri kemudian punya anak, kedua perkara pengesahan asal usul anak luar kawin dimana perkawinan asal orang tua tidak menikah kemudian punya anak baru menikah. Selanjutnya akan dirumuskan kaidah hukumnya dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah*.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian mengacu pendapat Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari lima pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸ Pendekatan yang tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).

D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sebagaimana diuraikan sebelumnya jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber datanya merupakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹ Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen resmi yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 158.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133-180. dan Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 299-321.

⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, cetakan ketiga), 10.

dikeluarkan pemerintah.¹⁰ Peter Mahmud Marzuki menyebut data dalam penelitian hukum dengan sebutan bahan hukum. Bahan hukum diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu bahan hukum dan bahan non hukum.¹¹

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Kontrak, Konvensi, dokumen hukum, Putusan Hakim). Penulisan penelitian ini beberapa bahan hukum primer yang digunakan diantaranya yaitu:¹²
 - a. Putusan Hakim Peradilan Agama di Republik Indonesia, terdiri dari:
 - 1) Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H.
 - 2) Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H.
 - 3) Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H.
 - 4) Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H.
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 24.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11-12.

- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek).
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
 - f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun elektronik). Serta diambil dari literatur yang berasal dari sumber non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian berupa kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet dan lainnya.¹³ Bahan Hukum Sekunder dibatasi terkait dengan pengesahan asal usul anak luar kawin dan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder: bibliografi, indeks kumulatif, ensiklopedia. Bahan hukum tersier diambil yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini tentang pengesahan asal usul anak luar kawin dan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Teknik Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu Teknik penelitian terhadap bahan kepastakaan atas bahan hukum.¹⁴

Studi kepastakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 143.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 41.

yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

Studi kepustakaan dilakukan secara manual dengan cara mengumpulkan bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan pusat Institut Agama Islam Negeri Kudus. Studi kepustakaan juga dilakukan secara *online* melalui internet. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Khususnya website resmi Mahkamah Agung yang diantaranya berisi direktori Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang pengesahan asal usul anak luar kawin dan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāsid al-syar'iyah*..

Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Studi kepustakaan (*Library Research*) secara manual dan *online* dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan, Putusan-Putusan Pengadilan Agama dan literatur terkait dengan pengesahan asal-usul anak luar kawin di Pengadilan Agama.

Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum menggunakan Teknik Studi Pustaka (*Library Research*) mengacu pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁶

F. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), 96.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160. Lihat juga di Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 12.

diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁷

Data disajikan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).¹⁸

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁹ Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait pengesahan asal usul anak luar kawin, sebagaimana terdapat dalam putusan kasus yang dipilih dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis, karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengesahan asal usul anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan kesesuaiannya dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan konsep hukum atau kaidah hukum, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi), yaitu bagaimana seharusnya secara hukum pengesahan anak luar kawin yang sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.²⁰

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010), 98.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet I, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 78.

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 97.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 251-253.